



# DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telp./ Fax. : Rektor : (021) 4893854, PR. I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926  
PR IV: 4893982, BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI ; 4752180, Bag. UHTP : Telp. 4890046  
Baa. Keuangan : 4892414. Baa. Kepegawaian : 4890536

*Building  
Future  
Leaders*

Nomor : 01/H.39.12/KM/2010  
Lampiran : 1 set  
Perihal : SK Rektor No. 770/SP/2009

4 Januari 2010

Yth. Ka. PUSKOM  
Universitas Negeri Jakarta  
di  
Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan SK Rektor Universitas Negeri Jakarta No. 770/SP/2009 tertanggal 28 Desember 2009 tentang Penetapan Pembayaran Biaya Pendidikan bagi mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.

Mohon agar dapat diinformasikan melalui WEB Universitas Negeri Jakarta

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.



Ka. BAAK

Dra. Desfrina

NIP.19590409 198503 2 001

Tembusan:

1. Rektor (sebagai Laporan)
2. Para Pembantu Rektor I, II, III, IV



# DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA (UNJ)

Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telp./Fax. : Rektor : (021) 4893854, PR. I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982,  
BAUK : 4750930, BAAK : 4759091, BAPSI : 4755118, Bag. UHTP : Telp. 4890046  
Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536 Bag. HUMAS : 4898486

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA NOMOR 770/SP/2009

### TENTANG PENETAPAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

#### REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang** : a bahwa dalam rangka meningkatkan layanan bidang akademik di lingkungan Universitas Negeri Jakarta dipandang perlu menetapkan biaya pendidikannya;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi dipandang perlu untuk memberikan keringanan pembayaran biaya pendidikan bagi mahasiswa yang sudah menyelesaikan semua mata kuliah dan skripsi tinggal menunggu ujian skripsi;
- c. bahwa berhubung butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
4. Keputusan Presiden Nomor 170/M/ Tahun 2005 tentang pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 280/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta.
6. Keputusan Mendiknas Nomor 205/O/2003, tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta
7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 400/SP/2009 tanggal 4 Juni 2009
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Negeri Jakarta. Tanggal 20 Agustus 2009


## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Semester gasal adalah tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 31 Januari dan semester genap adalah tanggal 1 Februari sampai dengan 31 Juli
- KEDUA :** Biaya pendidikan untuk semester gasal (Agustus – Januari) dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berjalan. dan semester genap (Februari–Juli) dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 31 Juli tahun berjalan
- KETIGA :** Mahasiswa semester gasal yang masih terdapat mata kuliah yang belum dinyatakan lulus pada tanggal 31 Januari maka wajib mendaftar pada semester genap serta membayar penuh biaya pendidikan dan mahasiswa semester genap yang masih terdapat mata kuliah yang belum dinyatakan lulus pada tanggal 31 Juli maka wajib mendaftar pada semester gasal serta membayar penuh biaya pendidikan sesuai tarif yang berlaku
- KEEMPAT :** Mahasiswa semester gasal yang semua mata kuliah sudah dinyatakan lulus pada tanggal 31 Januari dan atau mahasiswa semester genap yang semua mata kuliah sudah dinyatakan lulus pada tanggal 31 Juli dan tinggal penyelesaian Skripsi/Tugas Akhir maka wajib mendaftar pada semester berikut dan membayar penuh biaya pendidikan sesuai tarif yang berlaku.
- KELIMA :** Mahasiswa semester gasal yang semua mata kuliah sudah dinyatakan lulus dan sripsi/Tugas Akhir sudah selesai pada tanggal 31 Januari dan atau mahasiswa semester genap yang semua mata kuliah sudah dinyatakan lulus dan sripsi/Tugas Akhir sudah selesai pada tanggal 31 Juli dan tinggal Ujian Skripsi/Tugas Akhir maka wajib mendaftar pada semester berikut dan hanya membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) saja sesuai tarif yang berlaku
- KEENAM :** Mahasiswa yang mengambil cuti diwajibkan mengurus cuti paling lambat pada akhir masa pendaftaran ulang semester berjalan dan membayar biaya pendidikan sebesar 25 % dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP yang harus dibayarnya
- KETUJUH :** Yang dimaksud biaya pendidikan adalah Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Dana Penunjang Pendidikan (DPP), Dana Pengembangan Program Studi (DPPS) , Dana Pengembangan Laboratorium (DPL), Dana Pengembangan Minat dan Bakat Olahraga (DPMBO), Dana Peningkatan Mutu Akademik (DPMA), dan biaya lainnya yang ditetapkan Rektor Universitas Negeri Jakarta

- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- KESEMBILAN** : Dengan terbitnya keputusan ini maka Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 400/SP/2009 tanggal 4 Juni 2009 dinyatakan tidak berlaku lagi
- KESEPULUH** : Demikian keputusan ini diterbitkan untuk dapat dipergunakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Desember 2009



Rektor,  
Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M. Pd  
NIP. 19510316 198703 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI;
2. Dirjen Dikti Depdiknas;
3. Irjen Depdiknas;
4. Dirjen Perbendaharaan Dep. Keuanga;
5. Semua Pembantu Rektor di lingkungan. UNJ.;
6. Semua Dekan dan Pembantu Dekan di lingkungan. UNJ.;
7. Direktur dan Asdir II PPs UNJ
8. Semua Ketua Lembaga/UPT di lingkungan. UNJ.;
9. Semua Kepala Biro/Bagian/Sub Bagian di lingkungan UNJ
10. Semua Ketua Jurusan di lingkungan. UNJ.;
11. Kasubag Tata Usaha BAUK UNJ